

MAZHAB PEMIKIRAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Mustori¹, Azis Faturokhman², Rohmani³

¹Institut Agama Islam Al-Ghurabaa Jakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Corresponding email: musthoryahmad@gmail.com

Abstract

Objectives of research is to know schools of thought and figures used as references in establishing their fatwas. This research is classified as a type of literature research. Using qualitative methods with a normative approach, This study shows that in conducting ijihad, DSN-MUI uses talfiq manhaji, which is a combination of methods of scholars across schools in order to formulate and establish the legal status of the problem in accordance with maqas}id al-syari'ah.

Keywords: schools; thought; DSN-MUI; characters

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali lebih lanjut mazhab pemikiran dan para tokoh yang dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan fatwa-fatwanya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian pustaka (library Research). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan ijihad, DSN-MUI menggunakan talfiq manhaji, yang merupakan kombinasi metode ulama lintas mazhab dalam rangka merumuskan dan menetapkan status hukum masalah yang sesuai dengan maqas}id al-syari'ah.

Kata Kunci: mazhab; pemikiran; DSN-MUI; tokoh

PENDAHULUAN

Ihktilaf (perbedaan pendapat) dalam menentukan suatu hukum adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada setiap pensyariaan. Sejarah hukum Islam mencatat, bahwa perbedaan pendapat telah ada sejak masa sahabat nabi SAW. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di antaranya adalah perbedaan tingkat pemahaman terhadap nas-nas syarak (*al-nus}us} al-syar'iyyah*), dan kapasitas hadis yang sampai kepada mereka. Di samping itu, *ikhhtilaf* juga didasarkan pada perbedaan metode penetapan hukum yang digunakan oleh para sahabat. Perbedaan di kalangan sahabat semakin meluas seiring dengan tersebarnya Islam ke berbagai penjuru dunia, dan berpindahnya para sahabat ke berbagai negara, sehingga kesempatan untuk bertukar pikiran sulit dicapai.¹

Berakhirnya masa sahabat, perjuangan untuk menyebarkan risalah Islam dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu generasi tabiin dan tabi' tabiin. Awal abad kedua hijriah adalah permulaan masa tabi' tabi'in yang mana pemerintahan dipegang oleh Bani 'Abbasiah. Pada saat itu umat Islam mencapai puncak kejayaannya, baik dalam bidang kekuasaan, peradaban, maupun ekonomi. Pada masa ini pula, perkembangan berbagai ilmu pengetahuan begitu pesat, dan saat itu pula maraknya alih bahasa buku-buku ke bahasa Arab. Sehingga masa ini disebut dengan masa keemasan Islam atau yang dikenal dengan istilah *the golden age*. Para cendekiawan muslim lahir pada masa ini, di tangan merekalah munculnya berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan.²

Catatan sejarah perkembangan hukum Islam menyatakan bahwa periode ini juga dikenal sebagai masa kegemilangan fikih Islam, yang mana pada masa inilah para pelopor mazhab fikih dilahirkan. Tokoh-tokoh inilah yang merumuskan panji-panji fikih Islam yang menjadi landasan kokoh bagi setiap ulama fikih samapai saat ini. Namun demikian, menurut Ahmad Satori Ismail bahwa periode tersebut merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya, pundi-pundi pemikiran fikih yang diawali oleh mazhab ahli hadis dan ahli *ra'yu* adalah faktor munculnya *mazahib fiqhiyyah*, dan mazhab-mazhab inilah yang merepresentasikan pemikiran-pemikiran operasional. Pada abad ke-2 hijriah inilah lahir mazhab-mazhab hukum, dan dua abad berikutnya mazhab-mazhab ini telah melembaga

¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fikih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 1997), h. 12.

²A. Hasjmi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), h. 210.

dalam masyarakat Islam dengan pola dan ciri khas tersendiri dalam melakukan istinbat hukum.³

Para *aimmah al-madzahib* (tokoh-tokoh mazhab) seperti al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit ibn Zut}a ibn Marzuban (w: 150 H), al-Imam Malik ibn Anas (w: 179 H), al-Imam Muh}ammad ibn Idris al-Qurasyi al-Syafii (w: 204 H), dan al-Imam Ah}mad ibn H{anbal (w: 241 H) keempatnya merumuskan kerangka teori, metode, dan dasar-dasar istinbat dan ijtihad yang kemudian menjadi pijakan dalam memutuskan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang muncul di kemudian hari. Pada awalnya metode tersebut merupakan cara dan langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapinya, baik dalam usaha mengungkap makna yang terkandung dalam nas al-Qur'an atau teks hadis, dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan keterangannya dalam nas syarak.⁴

Dalam konteks Indonesia, lembaga yang menangani masalah-masalah baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan khusus di bidang muamalah, MUI membentuk lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah tersebut yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada mazhab pemikiran DSN-MUI serta tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan fatwa-fatwanya, apakah hanya fokus menggunakan metode dari mazhab tertentu atau justru menggunakan *talfiq manhaji*.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mazhab pemikiran DSN-MUI serta tokoh-tokoh yang dijadikan acuan dalam menetapkan fatwa keuangan syariah. Penelitian ini jika dilihat dari sudut analisis data tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif, sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan konsep dan teori, serta penggambaran suatu realitas. Adapun ranah penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan *library research*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang dapat diartikan dengan suatu usaha dalam

³Ahmad Satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fikih Islam*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), h. 106.

⁴Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 61-62.

memahami dan mengenal sisi keislaman dari segi ajarannya yang *asasi/pokok* dari Allah SWT, yang di dalamnya belum terdapat hasil penalaran manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historiografi DSN-MUI

Kegiatan ekonomi dan keuangan syariah telah ada sejak lama di Indonesia. Tahun 1992 adalah awal mula didirikannya bank yang berpegang kepada konsep syariah dan pada tahun 1997 pasar modal yang berbasis syariah pun ikut dibentuk.⁵ Kegiatan ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah semakin giat pengembangannya setelah disahkannya UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai dasar utama dalam melaksanakan usaha perbankan yang berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Hal ini kemudian diikuti dengan pertumbuhan yang cukup signifikan kegiatan perekonomian syariah, dan memotivasi pendirian lembaga keuangan syariah lainnya. Dari pertumbuhan yang cukup baik ini, para ahli di bidang ekonomi syariah menganggap penting dibentuknya lembaga yang bertugas menjawab berbagai permasalahan dan pertanyaan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, kemudian dijadikan sebagai landasan dalam operasionalnya.⁶

Pada awal perkembangannya, masing-masing LKS di Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Badan inilah yang bertugas memutuskan berbagai persoalan yang kerap terjadi di masing-masing LKS. Sejumlah praktisi ekonomi syariah menilai adanya DPS di setiap LKS cukup berbahaya. Hal ini akan menimbulkan perbedaan fatwa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sebagai payung dari berbagai organisasi dan lembaga keislaman, MUI menilai pentingnya pembentukan suatu lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengawas atas kinerja lembaga keuangan syariah yang bersifat nasional, sehingga lahirlah ide untuk membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁷

⁵M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, Cet. 20), h. 85.

⁶Yeni Salma Barlianti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), h. 145.

⁷Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2002), h. 28.

Pembentukan DSN-MUI mulai direncanakan dalam acara lokakarya tahun 1990 yang membicarakan persoalan bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat. Acara tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, salah satunya rekomendasi agar pemerintah mendirikan bank yang menggunakan konsep syariah. Selanjutnya, MUI kembali mengadakan lokakarya pada tahun 1997 yang membicarakan konsep Reksa Dana Syariah. Lokakarya ini menghasilkan rekomendasi pembentukan DSN-MUI, sehingga setahun kemudian tepatnya pada tahun 1998 MUI membentuk DSN, dan pada tanggal 10 Februari 1999 DSN-MUI dikukuhkan dengan diterbitkannya SK. Dewan Pimpinan MUI nomor Kep-754/MUI/II/1999.⁸

Pembentukan DSN-MUI didasari oleh beberapa tujuan, antara lain: 1) Untuk melaksanakan harapan umat Islam terkait dengan masalah perekonomian dan memotifasi penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bidang keuangan atau perekonomian yang didasarkan kepada ajaran syariat Islam; 2) Sebagai langkah yang tepat dalam menanggapi isu-isu kontemporer di kalangan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan keuangan/ekonomi. Kasus-kasus yang membutuhkan ketetapan fatwa ditampung dan selanjutnya akan dikaji bersama agar mendapatkan kesamaan pendapat di kalangan DPS di masing-masing LKS dalam menghadapi kasus yang serupa; 3) Sebagai upaya dalam mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan berekonomi. Oleh karena itu DSN-MUI berperan pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan perkembangan zaman dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁹

Fungsi utama dibentuknya DSN-MUI adalah untuk mengawasi produk-produk LKS seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan konsep syariah. DSN membuat garis panduan produk syariah untuk dijadikan sebagai dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan menjadi dasar pengembangan produk-produk pada LKS. Selain itu, DSN juga meneliti dan memberikan fatwa terkait dengan isu-isu yang diajukan dan dimintai fatwa oleh DPS, juga merekomendasikan ulama yang hendak dijadikan sebagai DPS di sebuah

⁸Hasanudin, *Fungsi, Peran dan Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional MUI*, Makalah disampaikan pada Lokakarya DPS Bank Syariah se-Indonesia, BI ASBISINDO, Depok, 22 Juli 2002, h. 2.

⁹<https://dsmui.or.id>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 10:15 WIB. Lihat juga Mukhtar al-Shodiq, *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 21-22.

LKS.¹⁰ Jika terjadi pada LKS suatu penyimpangan dari garis panduan yang ditentukan, DSN dapat memberikan teguran, hingga mengusulkan kepada otoritas yang berwenang untuk diberikan sanksi, atas laporan yang diterima dari DPS.¹¹

Metode Istinbat Hukum DSN-MUI

Permasalahan kontemporer yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat merupakan lapangan ijtihad baru. Dalam merespons fenomena tersebut, dibutuhkan ijtihad *jama'i*, sebagaimana yang dilakukan oleh DSN-MUI. Dalam merumuskan fatwa-fatwanya DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan yaitu: Pendekatan *nas}qat}*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*.

Pendekatan *nas}qat}* dapat diartikan dengan usaha penelusuran terhadap nas syarak baik al-Qur'an ataupun sunah yang kualifikasinya mutawatir dan sahih. Jika kasus yang dipersoalkan tidak ditemukan keterangannya secara *s}arih}* dalam nas syarak, maka proses perumusan fatwa dilakukan dengan pendekatan *qauli*, yang merupakan teknik penelusuran pendapat ulama dari lintas mazhab dan aliran terkait dengan kasus yang dipermasalahkan. Apabila diridapat pendapat *fuqaha* (ahli fikih) dalam *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab yang menjadi rujukan MUI), maka akan ditempuh proses *qiyasi*, dengan mencermati *'illat* hukum yang terdapat pada kasus tersebut. Jika terdapat kesamaan *'illat*-nya maka fatwa akan diputuskan dengan menggunakan pendapat ulama tersebut. Selain proses *qiyasi*, juga ditempuh proses *i'adah al-naz}ar* yaitu pencermatan ulang terhadap pendapat yang dianggap tidak dapat dipegang karena *ta'assur* atau *s}u'ubah al-'amal* (sangat sulit untuk dilaksanakan), atau karena *'illat*-nya berubah.¹²

Jika pendekatan *qiyasi* tidak dapat menyelesaikan masalah, maka selanjutnya menggunakan pendekatan *manhaji*, dengan menggunakan metode *al-jam' wa al-taufiq* atau *tarjih*. Metode ini digunakan pada kasus-kasus yang diperdebatkan (*khilafiyyah*) di kalangan imam mazhab, dengan mencari titik temu di antara pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Namun jika tidak dapat ditempuh, maka penetapan fatwa ditempuh

¹⁰Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI", (*Jurnal Hukum Islam*: Vol. 16, No. 2, Desember 2018), h. 159.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institue, 1999), h. 286.

¹²Ma'ruf Amin, *Manhaj Fatwa*, (makalah yang disajikan pada acara Annual Meeting DPS di Bogor), September 2006, h. 7

dengan menggunakan metode *tarjih*. metode ini digunakan dengan memperhatikan faktor *al-arjah* dan *al-aslah* (valid dan maslahat). Oleh karena itu, terkadang penetapan fatwa DSN-MUI yang menurut ulama klasik dasarnya adalah pendapat *marjuh* (tidak populer), namun karena sesuai dengan kondisi saat ini dan mengandung kemaslahatan, pendapat *marjuh* tersebut dapat menjadi *rajih* (unggul dan kuat).¹³

Secara prosedural, perumusan fatwa DSN-MUI terlebih dahulu merujuk kepada nas syarak, yaitu al-Qur'an dan sunah. Jika persoalan tersebut ditemukan jawabannya dalam kedua nas al-Qur'an atau sunah, maka permasalahan dapat diselesaikan dengan keduanya. Namun jika tidak ditemukan jawabannya dalam nas-nas syarak, maka langkah berikutnya adalah merujuk kepada ijmak ulama. Jika dalam ijmak ulama tidak ditemukan jawabannya, maka langkah berikutnya adalah dengan mengkiaskan persoalan tersebut dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya.¹⁴ Dan jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kias, maka solusi yang ditawarkan oleh Makruf Amin yaitu dengan menempuh empat langkah solusi hukum, atau yang dikenal dengan istilah *makharij fiqhiyyah*. Empat solusi tersebut yaitu:

Pertama, *al-taysir al-manhaji*, yaitu memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai dengan aturan. Fatwa DSN-MUI berupaya memberikan solusi terbaik dengan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat Islam. Metode ini digunakan tentunya dengan tidak berlebihan, sehingga menimbulkan sikap meremehkan. Prinsip dasar penggunaan metode ini adalah menggunakan pendapat yang paling kuat dalilnya dan mengandung kemaslahatan, namun jika tidak memungkinkan maka yang didahulukan adalah pendapat yang lebih mengandung kemaslahatan, dan kekuatan dalil dijadikan pertimbangan berikutnya. Oleh karena itu, dalam fatwa DSN-MUI tidak menutup kemungkinan untuk mengambil pendapat ulama yang dahulu dianggap lemah, namun dinilai lebih membawa kemaslahatan untuk saat ini.¹⁵

Kedua, *tafriq al-halal 'an al-haram*, yaitu memisahkan harta halal dan haram. Pemahaman yang populer adalah bahwa apabila harta halal tercampur dengan harta yang tidak halal maka percampuran tersebut dihukumi halal, berdasarkan teks kaidah fikih yang

¹³Ma'ruf Amin, *Manhaj Fatwa*, (makalah yang disajikan pada acara Annual Meeting DPS di Bogor), September 2006, h. 7

¹⁴Ma'ruf Amin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Pramuda Advertising, 2008), h. 246.

¹⁵Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", (*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018), h. 307.

menyatakan hal tersebut.¹⁶ Pemahaman ini tidak sejalan dengan pandangan DSN-MUI yang menilai bahwa kaidah fikih ini lebih cocok diterapkan pada bidang pangan, khususnya barang atau benda yang bersifat cair yang sulit dipisahkan, bukan pada bidang ekonomi. Kaidah yang cocok diterapkan pada kasus percampuran antara harta halal dan harta haram adalah kaidah *tafriq al-h}alal 'an al-h}aram* atau memisahkannya. Sebab dalam perspektif fikih harta atau uang bukanlah benda haram karena zatnya (*'ain*), akan tetapi haram *li ghairih*, haram karena cara memperolehnya, sehingga dapat dipisahkan antara harta yang didapat dengan cara yang halal dan yang haram. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.¹⁷

Ketiga, *i'adah al-naz}ar*, yang merupakan telaah ulang pendapat ulama klasik yang dianggap tidak cocok untuk diterapkan pada saat ini karena faktor sulit diimplementasikan (*ta'assur, ta-adhdhur aw shu'ubah al-amal*). Teori ini merupakan salah satu usaha dalam pengembangan ekonomi syariah saat ini, yaitu dengan menguji kembali pendapat yang selama ini dipandang lemah (*marjuh* atau bahkan *mahjur*) namun membawa kemaslahatan atau terdapat kesamaan *'illat* hukumnya. Selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum sebagai bentuk terobosan baru dalam memecahkan kebekuan fikih di bidang ekonomi.¹⁸ Teori ini menjadi penengah antara sikap sebagian pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu ketat dan yang terlalu longgar (*mutasahil*) dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Contoh aplikasi teori *i'adah al-naz}ar* ini dalam penetapan fatwa DSN-MUI adalah masalah posisi wakil dalam akad sewa menyewa; Wakil boleh menyewakan benda yang dipercayakan kepadanya untuk disewakan. Masalah boleh atau tidaknya seorang wakil menyewa benda yang dipercayakan untuk disewakan ini adalah masalah khilafiah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang wakil tidak diperbolehkan untuk menyewa benda yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada orang lain, dengan alasan (*'illat*) adanya *tuhmah* (diduga kuat ada kebohongan) dari wakil sehingga dapat merugikan *muwakkil*

¹⁶Ali Ahmad al-Nadawi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit} al-Fiqhiyyah fi al-Fiqh al-Islami*, (Riyad: Markaz al-Buhus Dar al-Ta'sil, 1999), Vol. 1, h. 171.

¹⁷Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: Elsas, 2011), h. 48-52.

¹⁸Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 46-47.

¹⁹Al-Nadawi, *Mausu'ah al-Qawaid wa al-D}awabit} ...*, vol. I, h. 395.

(orang yang mewakilkan/pemilik barang). Hasil telaah ulang yang dilakukan oleh DSN-MUI bahwa *'illat* tersebut akan hilang jika pemilik memberikan tarif yang jelas terhadap benda yang akan disewakan kepada wakilnya, dan wakil menyepakati hal tersebut dan kemudian wakil menyewanya untuk dirinya sendiri.²⁰

Keempat, *tah}qiq al-manat}* yang merupakan analisis penentuan *'illat* atau alasan hukum. Metode ini dilakukan untuk mengetahui alasan suatu hukum terhadap kasus lama sehingga dapat diterapkan pada kasus yang terjadi saat ini, jika terdapat kesamaan alasan hukumnya. Salah satu contoh aplikasi metode ini adalah keputusan Umar ibn al-Khat}tab tidak dilaksanakannya hukuman potong tangan terhadap kasus pencurian yang terjadi pada masa sulit (*paceklik*), dan tidak memberikan bagian zakat kepada kelompok *muallafah qulubuhum*. Metode ini dilakukan melalui *ijtihad*, dimana dengan metode *tah}qiq al-manat}* tidak berhubungan langsung dengan nas, akan tetapi merupakan usaha untuk memperjelas atau mengungkap hukum suatu masalah dengan apa adanya sebagaimana dimaksud oleh nas dengan mempertimbangkan motivasi (*'illat*) hukumnya.²¹

Contoh penerapan teori ini dalam fatwa DSN-MUI adalah keputusan tentang Murabahah Emas. Dalam sejarah Islam fungsi emas adalah sebagai alat tukar/uang, oleh karena itu jual beli emas harus dilaksanakan secara tunai sebagai upaya untuk menghindari terjadinya *riba nasa'*. Namun DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, baik pembayarannya dilakukan secara angsuran maupun tangguh selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar yang resmi (uang). Salah satu dasar keputusan ini adalah bahwa saat ini masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya tidak lagi menjadikan emas sebagai uang atau alat tukar yang sah, akan tetapi emas sudah dijadikan sebagai barang (*sil'ah*) yang diperjual belikan. Oleh karena itu larangan jual beli emas secara tidak tunai yang terkandung dalam hadis nabi saat ini tidak berlaku lagi, karena alasan hukum tersebut telah berubah.²²

Alasan lain yang dikemukakan oleh DSN-MUI dalam fatwa bolehnya jual beli emas secara tidak tunai adalah definisi uang atau *naqd* yang dikemukakan oleh Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Abdullah ibn Sulaiman al-Mani'. al-Mani' mendefinisikan *naqd* (uang) dengan sesuatu yang dijadikan masyarakat sebagai uang atau alat tukar, baik terbuat

²⁰Amin, *Era Baru Ekonomi...*, h. 51-56.

²¹Helmi, *Manhaj Penetapan Fatwa...*, h. 312.

²²Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

dari emas, perak, ataupun kertas. Muhammad Rawas menambahkan pendapat tersebut apabila diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, emas dan perak dinyatakan sebagai uang atau alat tukar apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dijadikan sebagai uang, dan dikeluarkan oleh lembaga pemegang otoritas. Sementara pada saat ini, emas tidak difungsikan sebagai alat tukar lagi, sehingga pendapat ini jika dikaitkan dengan dasar kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum yang didasarkan pada adat atau kebiasaan masyarakat, berlaku ketika adat tersebut ada, dan batal bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalah. Maka dapat dikatakan, bahwa saat ini masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan emas sebagai alat tukar, tetapi menjadikan emas sebagai barang yang dapat dijual dan dibeli seperti barang biasa, sehingga boleh menjual emas dan perak dengan cara tidak tunai, karena kebiasaan menjadikan emas sebagai alat tukar di Indonesia telah hilang dan hukumnya pun telah hilang.²³

Mazhab Pemikiran DSN-MUI dan Tokoh-tokohnya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia.²⁴ Lembaga ini memiliki kompetensi dalam memecahkan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Anggotanya terdairi dari berbagai organisasi Islam dengan latar belakang yang berbeda dan beranggotakan ulama dari berbagai mazhab fikih. Dalam penetapan suatu fatwa, terlebih dahulu meninjau pendapat-pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan. Meskipun Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang secara umum menggunakan mazhab Syafii, namun MUI tidak hanya bercorak mazhab Syafii. Menurut Jaih Mubarak bahwa DSN-MUI menganut mazhab ahlu sunah wal jamaah yang merupakan lawan dari mazhab rasional seperti muktazilah. Namun dalam mazhab ahlu

²³Fatwa DSN-MUI Nomor 77.

²⁴M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, Cet. 20), h. 13.

sunah wal jamaah terdapat sub-sekte. Dalam melakukan ijtihad, DSN-MUI bergeser dari satu pendapat ke pendapat yang lain tapi dalam ruang lingkup ahlu sunah waljamaah.²⁵

Dalam melakukan ijtihad, MUI menggunakan *talfiq manhaji*, yang merupakan kombinasi metode para ulama lintas mazhab dalam rangka merumuskan dan menetapkan status hukum masalah yang sesuai dengan *maqasjid al-syari'ah*. Untuk menghadapi gempuran budaya saat ini, dibutuhkan lompatan paradigma dengan mengapresiasi seluruh manhaj para imam untuk menghasilkan hukum yang tetap berpijak pada al-Qur'an dan hadis, namun tetap mampu mengikuti perkembangan zaman. Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias merupakan sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, di samping empat dasar hukum tersebut, terdapat sumber hukum Islam yang diperselisihkan di kalangan ulama yaitu *istihsan*, *istislah*, *sad al-dzari'ah*, *al-'adah*, *madzhab al-sahabi*, dan *syar' man qablana*. Sumber-sumber hukum yang diperdebatkan ini digabung untuk menghasilkan status hukum yang kontekstual dan solutif. Orientasi *talfiq manhaji* ini adalah mencari solusi yang relevan dengan situasi dan kondisi sosial dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Bangunan metode komisi fatwa MUI dapat menggabungkan metode para imam mazhab, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat memberikan solusi bagi umat Islam.²⁶

Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah misalnya, menetapkan lima rukun mudharabah yaitu: 1) Penyedia dana; 2) Adanya ijab dan kabul; 3) Modal; 4) Keuntungan; 5) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*).²⁷ Ketentuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Maliki yang menyatakan bahwa rukun mudharabah ada lima yaitu: Modal, pekerjaan, keuntungan, dua orang yang melakukan kerjasama, dan shighat (ijab dan kabul). Sedangkan mazhab Syafii berpendapat rukun mudharabah ada enam, yaitu: pemilik modal, modal yang diserahkan, orang yang berniaga, pelaksanaan perniagaan, ijab, dan kabul. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat mazhab maliki, namun secara

²⁵Hasil wawancara via aplikasi Zoom Meeting bersama Jaih Mubarak pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, pukul 06:26-07:06 WIB.

²⁶Jamal Ma'mur, Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara: Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI, (*Wahana Akademika*: Vol 5, No. 2, Oktober 2018), h. 51.

²⁷Secara etimologi *mudharabah* adalah bentuk mashdar dari *fi'il dharaba-yudharibu* yang berarti berdagang atau memperdagangkan. Mudharabah disebut juga dengan *mu'amalah*, dan *qirad*. Sedangkan dalam Istilah fikih mudharabah dapat diartikan dengan akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihaknya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. (Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, (*Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013), h. 305).

tekstual mazhab Syafii tidak menyatakan keuntungan menjadi rukun. Di samping itu, menurut pendapat mazhab Syafii bahwa ijab dan kabul merupakan dua hal yang berbeda.²⁸

DSN-MUI menentukan beberapa syarat akad mudharabah yang berkaitan dengan modal antara lain: 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada saat terjadinya akad; 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²⁹ Fatwa DSN-MUI membolehkan modal berbentuk uang atau barang yang dinilai, bahkan bisa berbentuk aset dengan ketentuan aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Hal demikian merupakan baru, sebab pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab, yang mayoritas hanya membolehkan modal berbentuk emas/dinar atau perak/dirham. Bahkan ulama mazhab Hanbali membatasi modal pada emas dan perak yang telah distempel raja, tidak boleh mata uang selain emas dan perak. Demikian juga dengan ulama mazhab Syafii. Fatwa DSN-MUI lebih menaruh perhatian kepada kondisi nilai dari suatu alat tukar yang berlaku di suatu negara.³⁰

Dalam keputusan fatwanya, DSN juga banyak mengutip pendapat-pendapat ulama dari lintas mazhab. Misalnya, fatwa tentang *Syariah Charge Card* yang ditetapkan pada tahun 2004. Beberapa pendapat ulama yang dijadikan sebagai rujukan dalam keputusan fatwanya yaitu pendapat al-Dimyati yang terdapat dalam kitabnya *I'anat al-Talibin*, pendapat al-Khatib al-Syirbini dalam kitab *Mugni al-Muh}taj*, Abu Ish}aq al-Syairazi dalam kitabnya *al-Muhadzdzab*, al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, dan pendapat Majma al-Fiqh al-Islami dan Hai'at al-Muh}asabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasah al-Maliyyah al-Islamiyyah. Contioh lain adalah fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah yang ditetapkan pada tahun 2006. Dalam keputusan fatwa tersebut, DSN merujuk kepada pendapat para ulama baik klasik ataupun kontemporer. Pendapat ulama yang dijadikan sebagai rujukan pada fatwa tersebut adalah pendapat Ibn Hisyam dalam kitabnya *al-Sirah al-Nabawiyyah*, pendapat Muh}ammad 'Abd al-Mun'im Abu Zayd dalam kitabnya *Nah}wa Tat}wir al-Mud}arabah*, Ibn Quddamah dalam kitabnya *al-Mughni*, dan pendapat Wahbah al-Zuh}aili dalam kitabnya *al-Mu'amalat al-*

²⁸Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1976), Vol. III, h. 41.

²⁹Himpunan Fatwa DSN MUI.

³⁰Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah...*, h. 47

Maliyyah al-Muasjirah.³¹ Dari beberapa contoh di atas dapat dipahami bahwa DSN-MUI dalam menentukan suatu keputusan hukum tidak hanya merujuk kepada pendapat para ulama dari mazhab tertentu, melainkan merujuk kepada pendapat ulama dari lintas mazhab fikih.

PENUTUP

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI menganut mazhab ahlu sunah waljamaah yang merupakan lawan dari mazhab rasional seperti muktazilah. Dalam melakukan ijtihad, DSN-MUI menggunakan *talfiq manhaji*, yang merupakan kombinasi metode para ulama lintas mazhab dalam rangka merumuskan dan menetapkan status hukum masalah yang sesuai dengan *maqasjid al-syari'ah*. Untuk menghadapi gempuran budaya saat ini, dibutuhkan lompatan paradigma dengan mengapresiasi seluruh manhaj para imam untuk menghasilkan hukum yang tetap berpijak dalam al-Qur'an dan hadis, namun tetap mampu mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1976.
- Al-Nadawi, 'Ali Ahmad. *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit} al-Fiqhiyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Riyad: Markaz al-Buhus Dar al-Ta'sil, 1999.
- Al-Shodiq, M. *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Amin, M. *Era Baru Ekonomi Islam Indoneia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* Jakarta: Elsas, 2011.
- Amin, M. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Pramuda Adveritising, 2008.
- Amin, M. *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*. (makalah yang disajikan pada acara Annual Meeting DPS di Bogor), September 2006.
- Antonio, M. S.. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institue, 1999.

³¹Himpunan fatwa, h.235-237, 293-299.

- Barlianti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Fateh, Mohammad. Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI, *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2,(Desember 2018).
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fikih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 1997.
- Hasanudin, *Fungsi, Peran dan Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional MUI*, Makalah disampaikan pada Lokakarya DPS Bank Syariah se-Indonesia, BI ASBISINDO, Depok, 22 Juli 2002.
- Hasjmi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- Helmi, Rahman. Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2, (2018).
- Ismail, Ahmad Satori. *Pasang Surut Perkembangan Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003.
- Ma'mur, Jamal. Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara: Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI, *Wahana Akademika* 5, no. 2, (2018).
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Mustori, Syariah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam: Kajian Terhadap Perbandingan Model Penerapan Syariah di Asean, *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam* 11, no. 2, (2021).
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, (*Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2, (2013).
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Emir, Cet. 20.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- .